



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN SEKRETARISKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN  
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada Sistem Informasi serta Sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif, dan akurat perlu dilakukan penunjukan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1451/TIK.03-SD/04/2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin pada Sistem Informasi Kepegawaian;

2. Surat .....

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1386/TIK.03-SD/73/2022, tanggal 5 Juli 2022 perihal Penyampaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Penanggungjawab dan User Admin pada Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penanggungjawab dan User Admin pada Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a l o p o  
Pada tanggal : 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kota, Sub Bagian Hukum dan SDM,

Asriawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN  
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ASTIAWATI, S.E.,M.Si/ NIP. 196712312007012163	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	PENANGGUNG JAWAB	➤ MENGELOLA DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN; DAN ➤ MELAPORKAN HASIL PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN SECARA PERIODIK MELALUI OPERATOR APLIKASI SIMPEG.	
2	JIHAN AL DJAWAZ, S.E/ NIP. 198210082009122002	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	USER ADMIN	➤ MELAKUKAN PENGELOLAAN, PEMASUKAN DATA (ENTRY DATA), PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN; DAN ➤ MELAKUKAN VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP DATA KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT YANG MENANGANI URUSAN KEPEGAWAIAN.	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

MANSUR